



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 14a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman teknis Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 2 Mei 2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 14a/Kpts/KPU-Kab 019.435667/2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, KPU Kabupaten Sambas berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kabupaten untuk memilih Bupati serta Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
- b. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan;
- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan;
 - e. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
 - f. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain;
 - g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
 - h. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - j. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 - k. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
 - l. Hari adalah hari kalender.
2. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 3. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a) perlengkapan pemungutan suara;
 - b) dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c) bahan sosialisasi dan kampanye.
 4. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a) tepat jumlah;
 - b) tepat jenis;
 - c) tepat sasaran;

- d) tepat waktu;
- e) tepat kualitas; dan
- f) efisien.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- 1. mandiri;
- 2. jujur;
- 3. adil;
- 4. kepastian hukum;
- 5. tertib;
- 6. kepentingan umum;
- 7. keterbukaan;
- 8. proporsionalitas;
- 9. profesionalitas;
- 10. akuntabilitas;
- 11. efisiensi;
- 12. efektivitas; dan
- 13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;

- d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
3. Bahan sosialisasi dan kampanye terdiri atas:
- a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. bahan lainnya.
4. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara di TPS diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama pemilihan, Nomor Kotak suara, Nomor TPS, nama PPS, nama PPK dan nama KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- d. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan, masing-masing berjumlah 1 (satu) buah.
- e. Kotak suara diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- f. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten berjumlah 1 (satu) buah.
- g. Kotak suara diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama Kabupaten dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- d. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas.
- f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- g. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.

- h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.
- i. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara disediakan 3 (tiga) buah di setiap TPS.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

Alat untuk memberi tanda Pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:

- 1) paku untuk mencoblos;

- 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara
- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sambas.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten; dan
 - 4) kunci gembok kotak suara;
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa atau sebutan lain;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kabupaten/provinsi;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten.

- b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - d. Formulir dan sertifikat sebagaimana huruf c angka 2), angka 3), angka 4), 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
 - e. Tanda khusus lainnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
 - b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - c. Stiker nomor kotak suara memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten; dan
 - d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.

- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
4. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten Sambas melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sambas, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;

- b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Sambas berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. KPU Kabupaten Sambas mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sambas bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
5. KPU Kabupaten Sambas mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
6. KPU Kabupaten Sambas memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sambas bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
8. KPU Kabupaten Sambas memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sambas bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kabupaten Sambas memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Sambas bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Sambas.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Sambas tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.

2. Sekretariat KPU Kabupaten Sambas mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten Sambas dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.
6. KPU Kabupaten Sambas memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. KPU Kabupaten Sambas dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten Sambas bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.

3. KPU Kabupaten Sambas menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten Sambas dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Sambas berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten dan aparat keamanan.
6. KPU Kabupaten Sambas melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
7. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan Panwas Kabupaten.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan atau Pedoman bagi KPU Kabupaten Sambas untuk Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI